

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Adanya reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia merupakan terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan sentralisasi di pemerintah pusat menjadi sistem pemerintahan desentralisasi di pemerintah daerah. Perubahan dalam sistem pemerintahan memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menangani dan menggarap sendiri urusan pemerintahannya sehubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, dan yang terbaru yaitu UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pada Kerangka Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dengan adanya akuntabilitas maka pengambilan

keputusan harus sesuai dengan arahan atau amanah yang diterima oleh pemerintahan. Proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan publik terkait dengan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah daerah. Laporan keuangan adalah laporan disusun secara sistematis yang dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan dalam suatu entitas pemerintahan di periode tertentu. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan pada PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Setiap akhir tahun periode anggaran pemerintah diwajibkan untuk menyajikan komponen-komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan tersebut yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut dibuat oleh pengelola keuangan (entitas pelaporan).

Pemerintah di Indonesia belum mampu menyajikan laporan keuangan dengan optimal. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan yang masih ditemukan adanya kelemahan. Salah satu temuan kelemahannya terkait dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik 2018 sebesar Rp 15,51 triliun, menurut BPK belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perundang-rundangan dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai (<https://nasional.kontan.co.id/>).

Tidak hanya penyajian laporan keuangan saja yang mencakup akuntabilitas pengelolaan keuangan, melainkan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi publik. Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses laporan keuangan sebagai bahan evaluasi dalam mengelola keuangan publik.

Diperlukannya pengendalian internal yang merupakan salah satu fondasi terkuat *good governance*. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset negara. Penerapan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor lain untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan selain dari penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan aktivitas pengendalian. Sehingga, aparatur pemerintah daerah harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi keuangan. Sumber daya manusia merupakan pengelola yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, diperlukannya unit pengelola keuangan yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adanya aparatur pemerintah yang kompeten maka penyampaian dari laporan keuangan akan menjadi baik pula sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kurnia, 2013). Hal yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar, sehingga terhambatnya perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya (Insani, 2009).

Mengacu pada penelitian (Hehanussa, 2015) mengatakan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti, semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Walaupun penyajian laporan keuangannya telah disusun dan disajikan secara wajar, namun masyarakat masih mengalami permasalahan terkait sulitnya mengakses informasi laporan keuangan.

Terkait dengan permasalahan dalam mengakses informasi publik, pengguna informasi masih mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi laporan keuangan karena Pemprov Sumatera Selatan masih dikualifikasikan menuju informatif. Hal ini diketahui dari Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018. Masyarakat menginginkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengetahui pengelolaan sumber daya yang telah dikelola Pemerintah.

Selain masalah penyajian laporan keuangan yang belum optimal dan dikarenakan susah nya masyarakat untuk mengakses informasi laporan keuangan. Masalah lainnya yang sering terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban bagi aparat pemerintah belum sesuai yang diharapkan masyarakat (Ludani, Tampi & Pombengi, 2015). Aparatur pemerintah daerah pada Provinsi Sumsel masih belum memiliki kompetensi yang memadai terkait dengan bidang akuntansi. Hal ini disebabkan karena masih banyak terdapat aparatur instansi pemerintah baik provinsi atau kabupaten/kota tidak sepenuhnya didasari dengan kompetensi yang dimiliki (<https://palembang.tribunnews.com/2017/06/28/>). Hal ini selaras dengan pendapat oleh Gubernur Sumatera Selatan yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparansi dan akuntabilitas perlu didukung dengan peningkatan aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas profesional dan responsif (<http://palembang.tribunnews.com>) diakses pada tanggal 24 Februari 2020.

Pada Sistem Pengendalian Intern, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah belum memadai, antara lain BPKAD tidak melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban hibah dan juga dalam penatausahaan, pengelolaan dan pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memadai.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Ika, dkk (2015) yang membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penulis menambahkan variabel aktivitas pengendalian dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dan objek penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Aser & Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Aktivitas Pengendalian dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provisi Sumatera Selatan?

2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, aktivitas pengendalian dan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan ?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas serta penelitian ini tidak meluas dan menyimpang, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, aktivitas pengendalian dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2019. Bidang-bidang yang akan diteliti meliputi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milih daerah (BMD).

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, aktivitas pengendalian, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, dan menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh penyajian

laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, aktivitas pengendalian, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumsel.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mempertanggungjawabkan dana publik yang telah dipercayakan kepadanya untuk dikelola dengan lebih baik lagi.